

**PERKAWINAN PEREMPUAN DENGAN KERIS DI DESA ADAT KAPAL
(LATAR BELAKANG, PROSES DAN IMPIKASI YURIDISNYA)**

Kadek Dwi Wirasanjaya, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa

sarjana@unhi.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Perkawinan keris atau kawin dengan keris di Bali sudah terjadi sejak Zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Perkawinan ini terjadi antara seorang perempuan dengan sebilah keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki-laki. Penulisan karya tulis ini memaparkan mengenai aspek-aspek mengenai Implikasi Yuridis Perkawinan Perempuan Dengan Keris. Penelitian hukum empiris serta metode kualitatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Teknik sampling yang dipergunakan yaitu Purposive Sampling. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung khususnya di Banjar Adat Peken Baleran.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Perkawinan, Perempuan, Keris.*

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Prof. Mr. Subekti mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perkawinan memiliki arti yang sangat dalam serta sakral bagi kalangan masyarakat Hindu di Bali yang berpengaruh dalam kehidupan mereka nantinya. Suatu perkawinan berdasarkan hukum agama Hindu bertujuan untuk dapat menjadi hubungan suami istri yang

kekal dan abadi. Dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindu (*Smriti*), istilah perkawinan dalam agama Hindu dikenal dengan nama *Wiwaha*.

Kawin dengan sebilah keris sudah ada sejak dahulu hingga masih terjadi sampai saat ini. Dalam perspektif agama Hindu serta hukum adat di Bali ini seorang perempuan melakukan kawin dengan sebilah keris dikarenakan perempuan tersebut hamil namun tidak ada laki-laki yang mengaku. Hal ini terjadi karena adanya janji dari laki-laki bahwa ketika hamil akan dikawinkan namun laki-laki tersebut tidak menepati janjinya. Pada akhirnya keputusan untuk mengawinkan perempuan yang tengah hamil dengan sebilah keris tersebut dilakukan agar tidak terjadinya gangguan kosmis yang dialami oleh desa adat, karena keris dianggap sebagai simbol laki-laki atau purusa. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan seorang manusia dengan sebilah keris, sehingga perkawinan ini dikategorikan tidak sah. Apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, maka perkawinan ini hanya ingin melindungi hak asasi si korban dalam hal ini perempuan dan anak yang masih di dalam kandungannya untuk mendapatkan pengakuan serta status berdasarkan agama Hindu dan juga hukum adat Bali (Sadnyini, 2016). Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Adat Kapal adalah sebuah desa konvensional kuno di provinsi Bali mempunyai keragaman serta kekayaan tradisi juga budaya.

Jumlah penduduk di desa adat Kapal dimana jumlah laki-laki 5.767, perempuan 5.735 terhitung sejak tahun 2016 sebanyak 11.502 jiwa (BPS, 2018). Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terdiri dari delapan belas (18) banjar. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian di Desa Adat Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung jumlah perkawinan pada tahun 2019 di Desa Adat Kapal sebanyak 81 pasangan. Sedangkan jumlah perkawinan di Banjar Adat Peken Baleran sebanyak 4 pasangan.

Perkawinan dengan keris khususnya yang terjadi di Banjar Adat Peken Baleran, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung merupakan perkawinan antara seorang perempuan dengan sebilah keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki-laki. Hal tersebut memang sudah diatur dalam sejumlah *awig-awig* dalam paruman desa. Biasanya pernikahan dengan keris itu tidak diputuskan sembarangan oleh pihak keluarga maupun mempelai.

Pernikahan itu digelar setelah adanya paruman dari desa maupun masyarakat setempat. Ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi adanya kebijakan atau *awig-awig* tersebut, sehingga perkawinan dengan keris itu terjadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya karena tidak ada laki-laki yang mengakui atau bisa juga karena si perempuan dan si laki-laki *beda kasta/wangsa*, serta bisa terjadi karena hamil di luar nikah atau calon mempelai laki-lakinya meninggal sebelum pernikahan, dan bisa juga terjadi karena kedua keluarga calon mempelai tidak menyetujui untuk *nyentana* (anak tunggal).

Pada kasus perkawinan perempuan dengan keris di Desa Adat Kapal khususnya di Banjar Adat Peken Baleran dikarenakan calon mempelai laki-laki meninggal dua hari sebelum dilangsungkan hari pernikahannya dikarenakan mengalami kecelakaan serta pada saat itu si perempuan dalam keadaan hamil. Hal inilah yang menyebabkan sehingga perkawinan dengan keris itu dapat terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian di Desa Adat Kapal. Pengolahan data yang dipergunakan secara analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata sehingga mendapatkan suatu gambaran secara umum apa yang diteliti. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu melakukan suatu observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan suatu pengolahan data dengan menggambarkan dan menerangkan apa yang menjadi objek penelitian sehingga arah dari pembahasan menjadi jelas.

2. Pembahasan

2.1 Terjadinya Perkawinan dengan Keris di Desa Adat Kapal

Di Bali masih sangat kental dengan ikatan tradisi adat istiadat atau budaya utamanya untuk umat yang beragama Hindu. Dimana dalam salah satu Agama Hindu dikenal dengan “*Catur Asrama*” yang berarti tahapan dalam menjalankan kehidupan salah satunya adalah *Grhastha* yang merupakan menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga.

Perkawinan adalah suatu kegiatan yang sakral atau disucikan bagi seluruh masyarakat Hindu Bali tepatnya antara seorang laki-laki dan perempuan menjalankan kewajibannya melepaskan ikatan duniawi karena telah fokus kepada kehidupan rumah tangga memiliki suami/istri dan anak-anak). Perkawinan Hindu di Bali sah apabila sudah mendapatkan restu serta disaksikan keluarga besar dari kedua belah pihak, disaksikan pula masyarakat adat Bali lainnya serta disaksikan secara niskala (Syahuri, 2013). Sedangkan perkawinan adat Bali merupakan suatu ikatan janji suci sama sama mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang sah dan sakral atau suci yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia (Dyatmikawati, 2011).

Perkawinan keris atau kawin dengan keris di Bali terjadi sejak Zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Perkawinan keris dalam dimensi Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dilakukan oleh karena terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya karena tidak ada laki-laki yang mengakui atau bisa juga karena si perempuan dan si laki-laki *beda kasta/wangsa* dan atau calon mempelai laki-laki mengalami musibah/meninggal dunia serta bisa juga terjadi karena kedua keluarga calon mempelai tidak menyetujui untuk nyentana (anak tunggal).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2020 dengan Bendesa Desa Kapal (Drs. I Ketut Sudarsana), menyatakan bahwa Perkawinan dengan Keris yang terjadi di Banjar Peken Baleran, Desa Adat Kapal dikarenakan calon mempelai laki-laki meninggal dunia dua hari menjelang dilaksanakannya prosesi upacara pernikahan karena mengalami kecelakaan, serta keadaan calon mempelai perempuan pada saat itu dalam kondisi sedang mengandung (hamil) sedangkan prosesi upacara pernikahan harus tetap berjalan maka peran prajuru adat dan masyarakat adat Bali diperlukan untuk mengambil suatu keputusan besar agar dapat dilakukannya perkawinan dengan keris.

Berdasarkan hal di atas, untuk mengatasi masalah ketidakhadiran calon mempelai laki-laki saat upacara perkawinan berlangsung (karena meninggal) terjadilah upacara seperti perkawinan dengan menggunakan keris sebagai simbol *purusa* yang disebut dalam istilah Adat di Bali dengan *nganten keris* (perkawinan dengan keris) yang tidak berlaku umum. Upacara *Nganten Keris* dilakukan untuk mempertanggung jawabkan dan memberikan status yang sah

terhadap istri dan ahli waris dari pihak laki-laki yang sedang dalam kandungan si perempuan tersebut.

2.2 Proses Terjadinya Perkawinan dengan Keris di Desa Adat Kapal

Dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan Hindu wajib mengikuti dewasa ayu atau hari baik, Berikut tata cara pernikahan adat di Bali dalam agama Hindu, yaitu :

1. Menentukan hari baik
2. *Ngekeb*
3. Penjemputan Calon Mempelai Wanita
4. *Mungkah Lawang*
5. *Mesegeh Agung*
6. *Medengen-dengenan (mekala-kalaan)*
7. Upacara *Mewidhi Widana*
8. Upacara *Mejauman (Ma Pejati)*

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2020 dengan Bendesa Desa Kapal (Drs. I Ketut Sudarsana), menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan secara umum di Desa Adat Kapal ada beberapa tahapan prosesi upacaranya yaitu sebagai berikut:

1. Diawali dengan Prosesi *Ngencub* yang artinya pemberitahuan awal. Dua atau tiga orang dari pihak keluarga laki-laki bertandang ke tempat perempuan, adapun hal-hal yang disampaikan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan adalah menyepakati bahwasanya pihak keluarga laki-laki akan datang untuk meminang mempelai perempuan pada tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak.
2. Proses *Ngeluku* atau *Memadik* atau Meminang, hal ini menjemput calon mempelai wanita. Perkawinan adat Bali memiliki prosesi menjemput calon mempelai perempuan untuk melaksanakan rangkaian prosesi di rumah mempelai laki-laki. Jadi sebelum meninggalkan rumah, calon mempelai wanita dibalut kain kuning tipis dari atas kepala sampai ujung kaki. Kain kuning ini melambangkan bahwa calon mempelai wanita menguburkan kehidupannya sebagai wanita lajang dan memasuki kehidupan baru berumah tangga.

3. Proses Upacara *Mabyakala* dilakukan pada hari yang baik dimana sudah ditentukan sebelumnya.
4. Prosesi selanjutnya yaitu dilakukan upacara *Masakapan* atau *metanjung sambuk*.
5. Prosesi *Mapati Graha* atau *Muat Jauman*, setelah datang dari muat jauman baru dilakukan *Ngeteg Pulu*.

Sedangkan pada kasus perkawinan perempuan dengan keris ini sebelum dilakukannya tahapan prosesi upacara pernikahan (upacara *Masakapan* atau *metanjung sambuk*), terdapat prosesi pelaksanaan awal dari pernikahan/perkawinan dengan keris yaitu melaksanakan upacara penebusan (*sering disebut upacara nebusan atau nebusin*) pada perempatan atau persimpangan jalan dimana upacara ini berfungsi untuk dapat menetralsir dan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang *pamangku* didampingi keluarga yang bersangkutan dengan sejumlah *upakara*. Upacara penebusan ini (secara niskala) dilakukan untuk mengembalikan atma atau roh dari mempelai laki-laki pulang ke rumah agar dapat menyaksikan prosesi upacara pernikahan/perkawinan yang akan dilaksanakan dikarenakan calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia, setelah upacara penebusan ini selesai barulah dilangsungkan prosesi upacara *Masakapan* atau *metanjung sambuk*.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2020 dengan Bapak I Wayan Sabar Rimawan selaku Kelian Dinas Desa Adat Kapal yang menjabat pada saat itu dan juga yang menyaksikan secara keseluruhan prosesi upacara perkawinan pada kasus perkawinan dengan keris yang terjadi di Banjar Adat Peken Baleran, tahapan prosesi upacaranya sama halnya seperti perkawinan atau pernikahan secara umum di Desa Adat Kapal. Namun perbedaannya terletak pada prosesi upacara pernikahan (upacara *Masakapan* atau *metanjung sambuk*) yang akan digelar pada hari pernikahan yang sudah ditetapkan sebelumnya dikarenakan mempelai laki-laki mengalami kecelakaan yang menyebabkan mempelai laki-laki meninggal dunia. Prosesi upacara pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa mempelai laki-laki dan keris digunakan sebagai simbolis mempelai laki-laki (*purusa*).

Pada kasus perkawinan perempuan dengan keris yang terjadi di Desa Adat Kapal, khususnya di Banjar Adat Peken Baleran ini pada prosesi *Ngeluku* atau *Memadik* atau

Meminang atau *Ngidih* (meminta) untuk prosesi meminang/meminta mempelai perempuan keluarga besar pengantin pria, dan disaksikan oleh Kelian Adat, Kelian Dinas, orang tua mempelai perempuan serta keluarga besar baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan. Setelah itu dilangsungkan penandatanganan berkas-berkas oleh kedua mempelai baik perempuan maupun laki-laki, dimana yang menandatangani berkas (buku nikah adat) dari pihak pengantin pria diwakilkan oleh ayahnya. Sedangkan pada prosesi pernikahan atau perkawinan (upacara *Masakapan* atau *metanjung sambuk*) yang memegang keris yang digunakan sebagai simbolis dari mempelai laki-laki karena mempelai laki-laki telah meninggal pada saat itu adalah saudara dari mempelai laki-laki serta tidak ada upacara atau *banten* khusus terhadap yang memegang keris pada saat itu (hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Sabar Rimawan pada tanggal 15 Maret 2021).

Berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat Kapal tahun 2007, perkawinan atau pernikahan yang dibenarkan di Desa Adat Kapal, dibuktikan dengan:

1. Melaksanakan prosesi upacara adat *Pawidhi Wedana* tingkat rendah yang mempergunakan banten *pabyakalan*, banten *padengen-dengen*, dan *dipuput* oleh *jero mangku* atau *balian sonteng*, serta disaksikan oleh Pengurus Desa.
2. Disaksikan oleh dua keluarga besar dari pengantin pria dan wanita.
3. Disaksikan oleh Pengurus Desa dan Pengurus Banjar yang menjabat saat pernikahan itu berlangsung.
4. Kemudian kedua mempelai diharuskan mendaftarkan pernikahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dinyatakan resmi dan sah secara negara serta mendapatkan Akta Perkawinan.

Sehingga dari hasil penelitian pada kasus Ibu “PS” yang melakukan perkawinan dengan keris secara hukum adat perkawinan tersebut dibenarkan karena sudah melalui tahapan prosesi upacara adat sesuai dengan adat desa setempat berdasarkan *paruman* dari *prajuru* desa, banjar, maupun masyarakat setempat bersama dengan keluarga kedua mempelai. Sedangkan secara hukum, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dialami Ibu “PS” perkawinannya resmi dan sah secara negara karena dibuktikan dengan diterbutkannya Akta Perkawinan.

2.3 Implikasi Yuridis dari Perkawinan dengan Keris yang Terjadi di Desa Adat Kapal

Implikasi yuridis adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

A. Keabsahan Perkawinan Dengan Keris

Suatu hubungan perkawinan yang berindikasi adanya suatu implikasi hukum, bagi pasangan yang berumah tangga itu sendiri, keturunannya, kerabat maupun masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum untuk masyarakat yang mengatur setiap aspek kehidupan dari sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia.

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengertian hukum sudah banyak dijelaskan oleh para ahli dan ilmuwan. Hukum memiliki kekuatan untuk mengatur manusia. Pengertian hukum memainkan peran berbeda dalam kehidupan setiap orang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka setidaknya tidaknya dapat menampung kebutuhan hukum perkawinan Hindu secara lebih positif, yang sebelumnya penampungannya agak samar-samar di dalam hukum adat. Walaupun demikian tidak berarti perkawinan Hindu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu menurut hukum Hindu sebagaimana diatur dengan tegas di dalam kitab sucinya, tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang ada. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak membawa perubahan yang baru dalam bidang hukum perkawinan Hindu. Malah merupakan peningkatan yang lebih jauh yang secara umum menegaskan bahwa “sahnya suatu perkawinan didasarkan atas hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya”. Adapun agama yang dimaksud menurut Undang-Undang ini adalah agama-agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang antara lain menyebut agama Hindu.

Pengertian perkawinan dengan keris merupakan bentuk perkawinan biasa tetapi pada saat upacara perkawinan tersebut berlangsung suami tidak hadir dalam upacara perkawinan

tersebut karena suaminya sudah meninggal dunia, sehingga istri dalam melakukan upacara perkawinan duduk berdampingan dengan sebilah keris sebagai simbol *purusa* (laki laki).

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kajian normative berkaitan dengan keabsahan perkawinan dengan keris, maka akan berorientasi kepada tidak ada aturan mengenai perkawinan dengan sebilah keris, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan. Apabila dikaji dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan apabila telah dilangsungkan berdasarkan Hukum agama dan kepercayaannya. Berdasarkan Hukum Agama Hindu salah satu syarat yang paling utama terjadinya perkawinan adalah kedua calon mempelai sudah beragama Hindu. Jadi kehadiran calon mempelai pria dan wanita merupakan salah satu syarat untuk adanya perkawinan. Kemudian secara hukum nasional Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan salah satu dari pasal tersebut mengisyaratkan untuk melangsungkan perkawinan kehadiran suami istri merupakan syarat untuk bisa berlangsungnya perkawinan. Secara nasional perkawinan dengan menggunakan simbol tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan ini adalah dua insan laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam adat dan agama sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan memakai simbol keris, seperti yang terjadi di Banjar Adat Peken Baleran, Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Bahwa bentuk Perkawinan dengan Keris ini adalah tergolong bentuk perkawinan biasa (*memadik* atau *arsa wiwaha*). Karena menurut pemahaman masyarakat Hindu di Desa Adat Kapal bahwa perkawinan dengan keris tersebut didasari: (1) kedua calon mempelai sama-sama saling mencintai/sama-sama arsa, (2) kedua belah pihak orang tua calon mempelai juga sama-sama merestui. Pada perkawinan dengan keris ini prosesi perkawinannya sama seperti prosesi perkawinan pada umumnya, permasalahannya pengantin laki laki tidak hadir karena sudah meninggal dunia.

Kemudian perkawinan dengan keris dapat dinyatakan berlaku atau dianggap sah karena masyarakat menerima bentuk perkawinan seperti itu, hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat di Desa Adat Kapal khususnya yang ada di Banjar Adat Peken Baleran yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan upacara perkawinannya, sehingga proses perkawinan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana upacara perkawinan pada umumnya. Dari reaksi menyetujui (*approval*) berturut-turut kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum itu dapat disimpulkan bahwa kaidah – kaidah hukum dalam masyarakat jelas-jelas diterima. Diakuinya perkawinan dengan keris di Desa Adat Kapal dapat dilihat dari dikeluarkannya akta perkawinan oleh Kantor Camat setempat, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak, hal ini berarti Negara juga mengakui eksistensi dari perkawinan dengan keris yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Keris

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Rahayu, 2009).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan (Sutanta, dkk, 2005).

Perkawinan dengan Keris berfungsi untuk mempertanggung jawabkan kehamilan dari calon mempelai perempuan, serta untuk mengesahkan calon mempelai perempuan dan anaknya kelak lahir menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Adat Kapal secara adat, hukum, dan agama.

Selain itu fungsi Perkawinan dengan Keris yaitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mempelai di dalam keluarga dan masyarakat, dan Perkawinan dengan Keris ini dilaksanakan untuk menjawab kebingungan keluarga *purusa* atas kehamilan calon mempelai perempuan, karena calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia. Perkawinan dengan Keris dilaksanakan melalui *paruman* dari *prajuru* desa, banjar, maupun masyarakat setempat bersama dengan keluarga kedua mempelai, dimana keris digunakan sebagai pengganti mempelai laki-laki (*purusa*) yang mendampingi mempelai perempuan dalam proses upacara perkawinan, yang nantinya perkawinan tersebut dapat disahkan secara adat, agama, dan hukum. Mempelai perempuan dan anak yang nantinya lahir juga menjadi krama Desa Adat Kapal dan menjadi tanggung jawab keluarga *purusa*. Anak yang nantinya lahir dari mempelai perempuan tidak disebut anak *bebinjat*, karena sudah ada pengganti mempelai laki-laki yaitu keris dan dapat memiliki akta kelahiran yang sah yang berisikan nama dari ayah dan ibu kandungnya.

Perkawinan dengan Keris sebagaimana disebutkan diatas, mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi perkawinan pada umumnya. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi bagi umat Hindu termasuk warga Desa Adat Kapal perkawinannya disahkan menurut ketentuan Agama Hindu yang penerapannya disesuaikan dengan tradisi dan adat setempat.

Perkawinan dengan simbol Keris di Desa Adat Kapal berfungsi mengesahkan perkawinan baik adat maupun hukum, sehingga status sosial pengantin perempuan dan anak yang dilahirkannya dapat diakui, disahkan, dan diterima oleh keluarga dan masyarakat di desanya baik organisasi pauman, banjar adat, maupun desa pekraman serta menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* atau keluarga pengantin laki-laki.

Perkawinan dengan Keris yang dilakukan di Desa Adat Kapal menyebabkan status kedudukan anak yang dilahirkan atas perkawinan itu, termasuk keluarga *purusa*, diterima sebagai anak yang wajar/bukan anak *bebinjat*, dan terpenting berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan adat karena anak yang dilahirkan tersebut memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut terdapat nama ayah dan ibu dari anak itu.

Dengan adanya bentuk perkawinan dengan keris memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan Bali yang mengalami masalah dalam perkawinannya, misalnya calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum menikah, dan disisi lain pihak laki-laki (calon suami) sudah meninggal dunia, apabila tidak diakuinya perkawinan dengan keris ini maka akan menjadi beban hidup bagi ibu dan anak yang dilahirkan beserta keluarga besarnya, karena status sosial dari perempuan dan keluarga besar di lingkungan desa tersebut akan tercela, karena bagi masyarakat adat Desa Adat Kapal apabila seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa ayah yang sah maka status sosial perempuan tersebut dipandang kurang baik secara moral dan agama.

Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perempuan yang melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayah biologisnya sudah diatur yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga dari ibu biologisnya, kemudian setelah Pasal tersebut diajukan ke MK pasal tersebut telah berubah bahwasanya anak terlahir diluar perkawinan yang sah dapat menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya melalui tes DNA di rumah sakit.

Unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, hal ini terlihat dengan dikeluarkannya akta perkawinan dan akta kelahiran si anak akibat ibunya kawin dengan keris.
2. Jaminan kepastian hukum, hal ini sudah jelas dengan diterbitkannya akta kelahiran anak tersebut maka secara administratif anak tersebut tidak akan menemukan masalah apabila nanti dikemudian hari bersekolah, karena akta kelahiran syarat yang mutlak harus dilampirkan dalam mengikuti persyaratan di sekolah yang dituju.

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara sudah barang tentu bisa dipenuhi karena status anak itu sudah jelas, sehingga hak keperdataannya sudah jelas di rumah bapak kandungnya, atau hak memilih dan dipilih serta hak yang lain bisa terpenuhi dengan melihat status dan kedudukannya dalam keluarga.

3. Penutup

Dari pemaparan diatas didapat suatu kesimpulan yaitu:

1. Perkawinan dengan Keris yang terjadi di Banjar Peken Baleran, Desa Kapal dikarenakan calon mempelai laki-laki meninggal dunia dua hari menjelang dilaksanakannya prosesi upacara pernikahan karena mengalami kecelakaan, serta keadaan calon mempelai perempuan pada saat itu dalam kondisi sedang mengandung (hamil). Perkawinan dengan keris dinyatakan sah karena masyarakat adat mengakui sebagai perkawinan yang sah, dan fakta yang bisa dilihat adalah dikeluarkannya akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dengan menggunakan simbol keris.
2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan simbol keris memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami permasalahan dalam melangsungkan perkawinannya, khususnya dari segi status sosial karena perkawinannya diakui oleh masyarakat adat dan pemerintah karena dalam pemenuhan syarat administratif tidak menemukan permasalahan dengan terbitnya akta perkawinan dan akta kelahiran anak tersebut. Dalam hal ini Tokoh Adat yaitu Pengurus Desa ataupun Pengurus Banjar di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung agar tetap memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam sistem Perkawinan dengan Keris ini dengan menyesuaikan hukum adat dan hukum Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Mudra, M., 2004. *Keris dan Budaya Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Anom, Ida Bagus., 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV. Kayu Mas Agung.
- Arthayasa, Nyoman. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arwati, Ni Made Sri, 1999. *Upacara Upakara*. Denpasar: Upada Sastra.
- Arwati, Ni Made Sri, 2006. *Upacara Manusa Yadnya*. Denpasar: Pemprov Bali.
- Handoyo, B. Hestu Cipto., 2008. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma., 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, hal 12.
- Iman Sudiyat., 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Iqbal, Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Metodologi dan Aplikasi*. Bandung: Ghali Indonesia.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jelantik Oka, Gede Nyoman., 2009. *Sanatana Hindu Dharma*. Denpasar: Widya Dharma.
- Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri.
- Muchsin, H., 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar
- Nasution, S., 2010. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, S., 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudja Gde., 1984. *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Khutbah Agama Hindu dan Budha.
- Pudja, Gd., dan Tjokorda Rai Sudharta., 2002. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Felita Nursatama Lestari.
- Philippe Nonet & Philip Selznick., 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
- RT Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2005. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan, Armico, Bandung.
- Silalahi, Amin, 2005. *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Batavia Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudharta, Tjok Rai, Ida Bagus Oka Punia Atmaja, 2005. *Upadesa*. Surabaya: Paramita.
- Sugiarto, Umar Said., 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprayoga, Imam, dan T. Abroni., 2001. *Metodelogi Penelitian Agama*. Bandung: Rosdakarya.
- Swarsi, 2008. *Upacara Pasupati Sebagai Media Sakralisasi*. Surabaya: Paramita.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Warjana, 2009. *Materi Pokok Dharmagita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha.
- Windia P. Wayan dan Sudantra Ketut., 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Windia P. Wayan, dkk, 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Makalah/Jurnal/Artikel/Naskah/Surat Kabar/Internet

1. Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Diakses dari <http://www.bps.go.id/>, pada tanggal 24 Maret 2020 pada jam 20.20 WITA.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2018. "Kecamatan Mengwi dalam Angka 2017". Diakses tanggal 4 Juni 2020 pada jam 21.00 WITA.
3. Dyatmikawati, Putu, 2011. *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dwijendra. Vol. 7 No. 14 hal 107-123, Agustus 2011.
4. Herry Purnomo, I M. Dwi, Natajaya, M.Pd. Prof. Dr. I Nyoman dan Sudiatmaka, M.Si, Drs. Ketut. 2017. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana*. Vol 5 No. 2 (2017).
5. <http://bidakaraweddingexpo.com/peralatan-upacara-pernikahan-adat-bali/htm>. Diakses 25 Maret 2020 pada jam 18.30 WITA.
6. <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>. Diakses 26 Maret 2020 pada jam 09.30 WITA
7. <http://umumpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertiandna-secara-umum-adalah.html>. Diakses 18 September 2020 pada jam 20.30 WITA
8. Putra, Komang, 2019. <https://www.komangputra.com/nganten-keris-jalan-keluar-keabsahan-untuk-status-sosial.html>. Diakses 25 Maret 2020 pada jam 15.40 WITA.

9. Rahayu, 2009. Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Sadnyini, Dr. Ida Ayu, 2016. *Perkawinan Antara Perempuan Dengan Keris di Bali Dalam Tiga Dimensi*. Jurnal Hukum Undiknas Vol 3 No 1.
11. Sari Adnyani, Ni Ketut., 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*. Vol. 11 No. 1, Juni 2016.
12. Suharyono, Bagyor. 2006. Peran Keris dalam Sejarah. [http// keris blongsport com/htm](http://keris.blongsport.com/htm). Diakses 25 Maret 2020 pada jam 14.20 WITA.

Awig-awig

1. Awig-awig Desa Adat Kapal. 2007. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.